

PEDOMAN SERTIFIKASI FITOSANITARI BUAH SALAK TUJUAN CHINA

*(Guidelines for Phytosanitary Certification for Salacca Fresh Fruits
to the People's Republic of China)*



**PUSAT KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI
BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2014

PEDOMAN
SERTIFIKASI FITOSANITARI BUAH SALAK TUJUAN CHINA

*Guidelines for Phytosanitary Certification for Salacca Fresh Fruitsto the
People's Republic of China*



PUSAT KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI
BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2014

KATA PENGANTAR

Buah salak (*Salacca* sp.) merupakan salah satu komoditas hortikultura utama yang dihasilkan oleh negara Indonesia. Bentuk dan cita rasa buah yang khas serta nilai gizi yang terkandung di dalamnya menjadikan buah ini memiliki daya tarik tersendiri sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia.

China merupakan negara tujuan ekspor buah salak terbesar dan mencapai lebih dari 80 persen seluruh volume buah salak Indonesia. Pelaksanaan sertifikasi fitosanitari terhadap buah salak yang diekspor ke China dilakukan sesuai dengan protokol ekspor yang disepakati oleh kedua negara pada tahun 2008 dan kemudian diperbaharui pada tahun 2013. Upaya akselerasi ekspor buah salak Indonesia ke China dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian dengan menerapkan pengelolaan manajemen risiko yang dilakukan mulai dari kebun hingga pengangkutan buah salak. Dengan demikian, setiap sertifikat yang diterbitkan sebagai kelengkapan dokumen ekspor buah salak ke China telah menjamin bahwa buah salak yang diekspor telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh negara China.

Pedoman sertifikasi fitosanitari buah salak tujuan China disusun dan ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pihak dalam rangka pemenuhan persyaratan ekspor buah salak ke China sebagaimana ditetapkan dalam protokol yang telah disepakati antara Indonesia dengan negara China. Dengan demikian diharapkan protokol dapat diterapkan dengan konsisten sehingga akses pasar China atas buah salak Indonesia dapat terus dipertahankan.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat untuk seluruh pihak yang berkepentingan.

Jakarta, September 2014

BANUN HARPINI

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Lampiran	vi
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Dasar Hukum	2
1.5. Pengertian Umum	3
Bab II Persyaratan Ekspor Buah Salak ke China	5
Bab III Mitigasi Risiko di Kebun yang Telah Diregistrasi	7
Bab IV Mitigasi Risiko di Rumah Kemas yang Telah Diregistrasi	9
Bab V Mitigasi Risiko Selama Penyimpanan dan Pengangkutan	14
5.1. Mitigasi Risiko Selama Penyimpanan	14
5.2. Mitigasi Risiko Selama Pengangkutan	14
Bab VI Sertifikasi Karantina Tumbuhan	16
Bab VII Peran dan Tanggung Jawab Pihak Terkait	18
Bab VIII Penutup	23
Daftar Pustaka	24
Lampiran	25

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Mesin penyikat buah berconveyor	9
2. Contoh timbangan buah	10
3. Contoh keranjang buah salak ekspor tujuan China	10
4. Kertas pelapis pada keranjang buah	10
5. Contoh label pada <i>box</i> /stiker buah salak ekspor tujuan China	11
6. Proses pembersihan buah dalam mesin penyikat	11
7. Keranjang buah yang telah ditutup dan diikat dengan striping plastik	12

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. <i>Check list</i> Pemeriksaan Karantina	26
2. Contoh peralatan yang digunakan dalam pemanenan	29
3. Deskripsi buah salak berdasarkan tingkat kematangan	30
4. Protokol ekspor buah salak ke China	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara tropis memiliki potensi besar menghasilkan jenis buah yang khas untuk dikembangkan menjadi produk ekspor. Produksi buah-buahan Indonesia sejak tahun 1995 sampai 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun demikian, selama tahun 2013 nilai ekspor produk hortikultura Indonesia hanya mencapai lebih kurang 434 juta USD, sedangkan nilai impor mencapai 4 kali lebih besar dari nilai ekspor yaitu lebih kurang 1,6 milyar USD (Pusat Kajian Hortikultura Tropika 2014).

Badan Karantina Pertanian, dalam mendukung pengembangan ekspor nasional berperan sebagai fasilitator akses pasar bagi perdagangan dan pemasaran produk agribisnis melalui penyelenggaraan sertifikasi fitosanitari untuk pemenuhan persyaratan fitosanitari negara tujuan ekspor. Kebijakan pelayanan sertifikasi fitosanitari diarahkan melalui pengembangan tindakan karantina berbasis *in-line inspection system*, yaitu pendekatan kesisteman dalam pengelolaan risiko (*approach control system on risk management*) dengan penerapan mitigasi risiko terbawanya organisme pengganggu tumbuhan dan kontaminasi cemaran berbahaya mulai dari sentra produksi (*on-farm*) sampai dengan pengiriman dengan melibatkan para pihak yang terkait. Kebijakan tersebut dilakukan selain untuk pemenuhan persyaratan fitosanitari negara tujuan ekspor, juga sebagai upaya mempertahankan kualitas buah-buahan yang akan di ekspor, dan memudahkan dalam melakukan penelusuran dan tindakan perbaikan.

Saat ini, buah salak sebagai salah satu komoditas unggulan ekspor produk hortikultura. Nilai ekspor salak dalam tahun 2013 mencapai 1,7 juta USD dengan volume ekspor lebih kurang 875 ton (BPS, 2013). China merupakan negara pengimpor terbesar salak Indonesia, yang mencapai lebih dari 80 persen dari jumlah volume ekspor.

Pelaksanaan sertifikasi fitosanitari terhadap buah salak yang diekspor ke China dilakukan sesuai dengan protokol ekspor yang disepakati oleh kedua negara pada tahun 2008 dan kemudian diperbaharui pada tahun 2013. Dalam perkembangannya, Otoritas Karantina China pernah menyampaikan peringatan kepada pemerintah Indonesia terkait dengan temuan serangga pada ekspor buah salak Indonesia dan meminta agar pemerintah Indonesia meningkatkan pengawasan terhadap buah salak yang akan diekspor ke China.

Untuk mempertahankan akses pasar China dan meningkatkan jaminan dalam penerapan protokol ekspor buah salak ke China, maka Badan Karantina Pertanian memandang perlu adanya pedoman sebagai acuan bagi semua pihak dalam implementasi protokol ekspor tersebut.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pedoman dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak dalam penerapan *“Protocol of Inspection and Quarantine Requirements for Export of Salacca Fruit from the Republic of Indonesia to China between the Ministry of the Republic of Indonesia and the General Administration of Quality Supervision, Inspection, and Quarantine of the People’s Republic of China”*.

Tujuan dari Pedoman ini adalah untuk meningkatkan dan menjaga konsistensi penerapan protokol sehingga akses pasar China atas buah salak Indonesia dapat terus dipertahankan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Pedoman ini meliputi langkah-langkah dalam penerapan pemenuhan persyaratan fitosanitari dalam protokol ekspor buah salak ke China, serta pembagian tugas dan kewenangan semua pihak yang terkait dalam ekspor buah salak. Langkah-langkah dimaksud berupa upaya mitigasi risiko yang harus dilakukan di kebun salak yang telah diregistrasi, di rumah kemas (*packing house*) yang telah diregistrasi, di gudang penyimpanan buah salak dan selama dalam pengangkutan, serta pada saat pelaksanaan sertifikasi ekspor oleh Petugas Karantina Tumbuhan.

1.4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on The Establishment of the World Trade Organization*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran negara Nomor 3564);
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);

PEDOMAN SERTIFIKASI FITOSANITARI BUAH SALAK TUJUAN CHINA

(Guidelines for Phytosanitary Certification for Salacca Fresh Fruits to the People's Republic of China)

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
- h. Keputusan Presiden Nomor 02 Tahun 1977 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (*Revised Text of International Plant Protection Convention 1951*);
- i. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 44/Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik (*Good Handling Practices*);
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (*Good Agriculture Practices For Fruit and Vegetables*);
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 62/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Tatacara Penerapan dan Registrasi Kebun atau Lahan Usaha dalam Budidaya Buah dan Sayur yang Baik;
- l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 73/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Persyaratan dan Tatacara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum;
- n. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 73/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Pedoman Panen, Pascapanen, dan Pengelolaan Bangsa Pascapanen Hortikultura Yang Baik;
- o. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 38/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran;
- p. *Protocol of Inspection and Quarantine Requirements for Export of Salacca Fruit from the Republic of Indonesia to China between the Ministry of the Republic of Indonesia and the General Administration of Quality Supervision, Inspection, and Quarantine of the People's Republic of China.*

1.5. Pengertian Umum

- a. **Sertifikasi fitosanitari** adalah serangkaian proses tindakan karantina tumbuhan yang dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan (PKT) terhadap komoditas pertanian yang akan diekspor dalam rangka penerbitan sertifikat kesehatan tumbuhan (*Phytosanitary Certificate* atau PC) oleh Unit Pelayanan Teknis Karantina Pertanian.

- b. **Tindakan karantina tumbuhan** yang selanjutnya disebut dengan tindakan karantina adalah tindakan yang dilakukan Petugas Karantina Tumbuhan berupa tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan/atau pembebasan terhadap media pembawa.
- c. **Petugas Karantina Tumbuhan** adalah Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bekerja pada Instansi Karantina Tumbuhan.
- d. **Karantina Tumbuhan** adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarinya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- e. **Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)** adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan yang dicegah pemasukannya oleh negara tujuan.
- f. **Buah salak ekspor** adalah buah salak dengan spesifikasi tertentu untuk keperluan ekspor.
- g. **Tempat pengumpul (*collecting house*)** adalah bangunan beserta peralatan yang digunakan sebagai tempat pengumpulan dan penanganan awal buah salak dari kebun sebelum dibawa ke rumah kemas.
- h. **Rumah kemas (*packing house*)** adalah suatu bangunan tempat menangani kegiatan penanganan pasca panen buah salak sejak dipanen sampai pengemasan dan siap didistribusikan ke pasar tujuan.
- i. **Sertifikat Kesehatan Tumbuhan atau *Phytosanitary Certificate*** yang selanjutnya disebut PC adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Petugas Karantina Tumbuhan yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari OPT serta telah memenuhi persyaratan karantina tumbuhan yang ditetapkan dan atau menyatakan keterangan lain yang diperlukan.
- j. **Instalasi Karantina Tumbuhan** yang selanjutnya disebut instalasi karantina adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan.
- k. **Kebun registrasi** adalah kebun yang telah diidentifikasi, diaudit secara internal, dinilai serta telah memenuhi semua dokumen persyaratan dan telah mendapatkan nomor penghargaan dari otoritas kompeten.

BAB II

PERSYARATAN EKSPOR BUAH SALAK KE CHINA

Sesuai dengan protokol ekspor buah salak yang disepakati oleh Indonesia dan China bahwa ekspor buah salak Indonesia ke China harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan China serta bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang menjadi OPT karantina China, yaitu *Bactrocera carambolae*, *Bactrocera papayae*, *Dysmicoccus brevipes*, dan *Marasmius palmivorus*, maka persyaratan ekspor buah salak dari Indonesia ke China adalah sebagai berikut:

1. Buah harus berasal dari kebun registrasi yang menerapkan teknik budidaya yang baik dan benar (*Good Agriculture Practices*, GAP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta penerapan pengelolaan hama terpadu (*Integrated Pest Management*, IPM) sesuai dengan ketentuan Pemerintah Indonesia agar dapat terhindar dan terkendali dari OPTK China.
2. Pemerintah Indonesia harus melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap aplikasi bahan kimia dan melakukan pemeriksaan secara regular terhadap pestisida untuk pemenuhan persyaratan keamanan pangan Pemerintah China.
3. Proses pengemasan harus dilakukan di dalam rumah kemas yang telah diregistrasi oleh Pemerintah Indonesia dan telah diakui oleh AQSIQ. Sebelum dilakukan pengemasan, terhadap buah salak harus dilakukan seleksi, sortasi, *grading* dan pemrosesan untuk menjamin buah salak bebas dari serangga, tungau, gulma, buah busuk, akar, dan tanah.
4. Kemasan yang digunakan harus baru dan bersih dan memenuhi persyaratan karantina serta standar keamanan dan kebersihan China.
5. Buah salak yang akan diekspor ke China harus dikemas dan disimpan di tempat yang terpisah dengan buah yang akan diekspor ke negara lain untuk mencegah terjadinya re-infestasi OPT.
6. Proses pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan buah salak yang akan diekspor harus diawasi oleh Kementerian Pertanian.
7. Setiap *box/packing* harus berisi informasi tentang nama produk, tempat produksi, nama negara, nama dan nomor registrasi kebun dan rumah kemas, alamat rumah kemas, serta mencantumkan kalimat "for People's Republic of China" dalam bahasa China.
8. Pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan pengambilan sampel sebanyak 2 % dari jumlah buah salak yang akan dikirim.

9. Jika ditemukan OPTK China, maka ekspor buah salak harus ditolak.
10. Kiriman buah salak yang memenuhi persyaratan harus diterbitkan PC dengan menambahkan informasi dalam *additional declaration*:

“The consignment is in compliance with requirement described in Protocol of Inspection and Quarantine Requirements for the Export of Salacca Fruit from Indonesia to China, and is free from quarantine pests of concern to China”

11. Di tempat pemasukan, terhadap barang kiriman akan dilakukan pemeriksaan PC, label, dan kesehatan buah. Apabila hasil pemeriksaan pada barang kiriman ternyata:
 - a. Berasal dari kebun, rumah kemas, atau fasilitas perlakuan yang belum diakui oleh AQSIQ, maka dilakukan penolakan.
 - b. Ditemukan lalat buah *B. carambolae* atau *B. papayae*, maka dilakukan penolakan atau pemusnahan dan ekspor buah salak akan dihentikan sementara.
 - c. Ditemukan OPTK China lainnya, maka akan diberi perlakuan, dikembalikan, atau dimusnahkan, serta terhadap rumah kemas dan petani pengirim akan dihentikan sementara ekspornya.
 - d. Tidak sesuai dengan standar keamanan dan kebersihan pangan China, maka akan ditolak atau dimusnahkan. AQSIQ akan menyampaikan notifikasi ke Pemerintah Indonesia agar dilakukan tindakan perbaikan. Jika kejadian terus terulang maka ekspor buah salak akan dihentikan.
12. Kementerian Pertanian harus mengirimkan daftar kebun dan rumah kemas teregistrasi sebelum ekspor dilakukan, termasuk apabila terjadi perubahan pada daftar tersebut.

BAB III

MITIGASI RISIKO DI KEBUN YANG TELAH DIREGISTRASI

Upaya mitigasi risiko di kebun bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terbawanya OPT, kotoran, dan cemaran berbahaya pada buah salak dari kebun produksi. Kegiatan dalam upaya mitigasi risiko di kebun dilakukan sebagai berikut:

1. Kebun yang telah diregistrasi harus selalu konsisten menerapkan GAP, SOP dan IPM dalam pengelolaan OPTK China.
2. Dalam penerapan GAP, SOP, dan IPM, kebun produksi harus melakukan pencatatan dan pendokumentasian yang baik, termasuk catatan penggunaan pestisida dan pupuk.
3. Untuk mitigasi risiko OPT yang dapat terbawa buah salak, maka kebun registrasi harus melakukan :
 - a. Monitoring keberadaan OPT lalat buah (*Bactrocera carambolae*, *Bactrocera papayae*), kutu putih (*Dysmicoccus brevipes*) dan jamur upas (*Marasmius palmivorus*) serta melakukan pencatatan jenis OPT lain yang ada di area kebun.
 - b. Membuat lubang penimbunan bagi buah yang rusak/busuk.
 - c. Memelihara kebersihan kebun.
 - d. Melakukan pengendalian/pemberantasan OPT dengan cara-cara yang sesuai.
4. Untuk memastikan buah bebas dari kontaminasi atau cemaran yang dipersyaratkan oleh AQSIQ, maka secara berkala terhadap buah dan tanah harus dilakukan pengujian keamanan pangan.
5. Penanganan panen menggunakan peralatan yang sesuai untuk menjaga kualitas buah dan keselamatan pekerja. Peralatan yang dapat digunakan dalam pemanenan buah antara lain sepatu boot, sarung tangan, topi/pelindung kepala, alat pangkas, dan keranjang pengumpul buah.
6. Cara pemanenan buah, sebagai berikut:
 - a. Panen dilakukan dengan memeriksa buah yang sudah memenuhi syarat untuk dipetik dengan memperhatikan karakteristik fisik buah dan tingkat kematangan buah antara 60-80%.
 - b. Buah busuk, luka fisik, dan terdapat gigitan tikus harus dipetik dan dimusnahkan dengan cara dibenamkan ke dalam tanah pada kedalaman minimal 40 cm.
 - c. Buah dipanen dengan cara memotong tangkai buah atau memetik buah yang telah sesuai dengan tingkat kematangan, dan harus menghindari terjadinya pelukaan pada buah.
 - d. Buah yang telah dipanen dikumpulkan dalam keranjang pengumpul buah yang terbuat dari bambu atau plastik untuk menghindari kerusakan fisik akibat penumpukan dan tekanan.

7. Pengangkutan keranjang dari kebun, sebagai berikut:
 - a. Keranjang buah diberi keterangan atau catatan asal buah dari pemilik untuk mempermudah penelusuran.
 - b. Buah yang telah dipetik dimasukkan ke dalam keranjang buah dan ditutup dengan menggunakan kain kasa atau jaring untuk menghindari terjadinya infestasi lalat buah.
 - c. Keranjang buah dari kebun dihindarkan dari kontaminasi tanah, kotoran/serasah.
 - d. Keranjang yang berisi buah ditata dengan baik dalam angkut dan diikat dengan tali untuk kemudian diangkut.
 - e. Setelah sampai di rumah pengumpul, keranjang buah diletakkan secara hati-hati untuk menghindari terjadinya pelukaan pada buah.
8. Penanganan buah di rumah pengumpul untuk sortasi buah, sebagai berikut:
 - a. Tempat pengumpul buah harus bersih, dilengkapi dengan meja kerja yang memadai, sarung tangan yang tahan terhadap tusukan duri buah, dan keranjang buah yang terbuat dari plastik.
 - b. Buah yang masih dalam tandan, dilepaskan dari tangkai buah secara hati-hati dengan tangan menggunakan sarung tangan.
 - c. Pelepasan buah dilakukan secara teratur dan berurutan, mulai dari pangkal hingga ujung tangkai buah dengan cara memutar buah agar buah tidak rusak.
 - d. Pemilihan buah (sortasi awal) dilakukan terhadap buah yang sudah lepas dari tandan dan dalam kondisi bagus berdasarkan kriteria yang dipersyaratkan negara tujuan, antara lain: ukuran buah, tingkat kematangan, bentuk fisik, dan keutuhan buah.
 - e. Buah yang telah dipilih ditempatkan di dalam keranjang plastik.
 - f. Buah busuk, buah luka, tangkai buah, serasah dan tanah dikumpulkan dalam kotak sampah dalam kantong/karung plastik.
 - g. Limbah dalam kantong/karung plastik segera dimusnahkan pada akhir kerja harian dengan cara dibakar/dibenam dalam tanah.
 - h. Lingkungan sekitar harus dijaga tetap bersih sehingga tidak memberi peluang lalat buah datang akibat aroma buah salak.
 - i. Sebelum dikirim ke rumah kemas, setiap keranjang plastik diberi identitas berupa nama kelompok tani dan nomor registrasi kebun, serta keterangan tanggal panen.
 - j. Pengiriman buah ke rumah kemas menggunakan alat angkut yang menjamin kualitas buah tetap terjaga, bersih, serta terhindar dari kontaminasi cemaran dan re-infestasi OPT.

BAB IV

MITIGASI RISIKO DI RUMAH KEMAS YANG TELAH DIREGISTRASI

Keberadaan rumah kemas diperlukan untuk penanganan pasca panen buah salak sebelum pengiriman. Aktivitas di rumah kemas meliputi pembersihan (*cleaning*), sortasi, dan pengelompokan (*grading*) buah berdasarkan kriteria yang ditentukan, pengemasan (*packing*) buah, serta pencegahan re-infestasi dan kontaminasi buah dari OPT, cemaran atau kotoran. Rumah kemas untuk penanganan pasca panen buah salak tujuan China harus telah diregistrasi oleh Menteri Pertanian. Untuk dapat diregistrasi, maka bangunan dan fasilitas pendukungnya harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk memastikan aktivitas di rumah kemas dapat mendukung terpenuhinya persyaratan ekspor buah salak ke China, maka rumah kemas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Rumah kemas harus dilengkapi fasilitas pendukung aktivitas kegiatan, antara lain:
 - a. Mesin penyikat buah berconveyor, sikat manual, dan kain pembersih buah sebagai alat untuk membersihkan buah dari duri halus, kotoran sisa tanaman, tanah, serta OPT yang mungkin menempel pada permukaan buah;



Gambar 1 Mesin penyikat buah berconveyor

- b. Gudang penyimpanan buah siap ekspor, berupa gudang yang bersih, bebas banjir dan tertutup sedemikian rupa untuk melindungi buah dari cemaran biologis, mekanis dan re-infestasi OPT (termasuk tikus);

- c. Timbangan untuk penimbangan buah yang telah dikemas;



Gambar 2 Contoh timbangan buah

- d. Keranjang/krat buah berbahan plastik berukuran 48 X 35 X 15 cm;



Gambar 3 Contoh keranjang buah salak ekspor tujuan China

- e. Kertas pelapis berwarna putih yang mudah menyerap kondensasi air dari buah;



Gambar 4 Kertas pelapis pada keranjang buah

- f. Label/stiker kemasan seperti yang dipersyaratkan AQSIQ;



Gambar 5 Contoh label pada box/stiker buah salak ekspor tujuan China

- g. Kantung sampah dan/atau kotak sampah;
- h. Alat tulis untuk pencatatan;
- i. Tanda peringatan untuk menjaga kebersihan dan keselamatan pekerja, yang diletakkan di depan pintu masuk dan juga di dalam area kerja sortasi, dan gudang penyimpanan buah siap ekspor;
- j. Tanda peringatan dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan, yang diletakkan di depan pintu masuk area kerja sortasi, grading, gudang penyimpanan buah siap ekspor;
- k. Tanda peringatan dilarang merokok, yang diletakkan di dalam area kerja sortasi, dan gudang penyimpanan buah siap ekspor; serta
- l. Peralatan untuk pengendalian OPT dan kebersihan ruangan.
2. Rumah kemas harus mencatat jumlah dan asal buah yang datang sebelum dilakukan aktivitas di rumah kemas, yaitu nama petani, nomor registrasi kebun dan kelompok tani.
3. Setiap buah harus melalui proses pembersihan buah, yaitu dengan memasukkan buah ke dalam mesin penyikat berconveyor.



Gambar 6 Proses pembersihan buah dalam mesin penyikat

PEDOMAN SERTIFIKASI FITOSANITARI BUAH SALAK TUJUAN CHINA

(Guidelines for Phytosanitary Certification for Salacca Fresh Fruits to the People's Republic of China)

4. Sortasi ulang harus dilakukan selama proses pembersihan buah dengan mesin.
5. Pembersihan kembali setiap buah dengan sikat manual dan/atau kain pembersih buah harus dilakukan untuk memastikan buah yang telah melalui mesin penyikat benar-benar bersih.
6. Buah salak yang telah benar-benar bersih dan tanpa cacat, sebelum dikemas dilakukan sortasi ulang untuk memastikan keseragaman buah.
7. Buah yang telah lolos sortasi dimasukkan ke dalam keranjang/krat plastik dengan kapasitas lebih kurang 9 kg atau sesuai dengan permintaan pasar.
8. Penempatan buah di dalam keranjang plastik harus dialasi kertas pelapis untuk menghindari kemungkinan terjadinya re-infestasi OPT.
9. Lapis pertama buah ditata sedemikian rupa sehingga rata dan tidak tertumpuk satu dengan lainnya. Selanjutnya, lapisan tersebut ditutup dengan 1 (satu) lembar kertas pelapis yang sama seperti kertas yang menjadi alas pada krat.
10. Lapis kedua dan seterusnya ditata sedemikian rupa dengan cara seperti pada lapis pertama hingga buah memenuhi seluruh keranjang plastik.
11. Sebelum keranjang plastik ditutup, pada bagian dalam penutup keranjang plastik dipasang label keterangan/deskripsi dalam bahasa Inggris, terkait informasi:
 - nama produk;
 - negara asal;
 - nama pemilik (eksportir);
 - nomor registrasi kebun;
 - nomor registrasi dan alamat rumah kemas;
 - negara tujuan (*for People's Republic of China*) dalam bahasa China.
 - jumlah berat kotor dan berat bersih buah;
12. Keranjang plastik yang telah dipasang penutup, diikat dengan *striping* plastik secara kuat.



Gambar 7 Keranjang buah yang telah ditutup dan diikat dengan striping plastik

13. Rumah kemas harus memiliki rekaman setiap keranjang plastik buah salak siap ekspor, meliputi data-data mengenai:
 - nama eksportir;
 - nama pemilik asal buah (kebun) dan nomor registrasinya;
 - nama dan nomor registrasi kelompok tani dan tanggal panen.
14. Rumah kemas harus memiliki program pengendalian OPT untuk memastikan buah yang akan diekspor aman dari re-infestasi OPT.
15. Untuk menjamin kebersihan di dalam dan sekitar rumah kemas, maka setiap pekerja wajib:
 - a. Menjaga kebersihan rumah kemas dan lingkungannya, baik sebelum dan setelah rumah kemas digunakan, termasuk melakukan pemusnahan sampah hasil sortasi dengan cara dibakar atau dibenamkan di dalam tanah.
 - b. Menginjakkan alas kakinya pada keset lantai yang telah diberi disinfektan sebelum masuk ke ruang pengemasan buah guna menghindari re-infestasi OPT yang mungkin terbawa pada alas kaki pekerja.
 - c. Menggunakan topi, sarung tangan, masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari re-infestasi OPT yang mungkin terbawa pada bagian tubuh pekerja serta untuk keselamatan pekerja.

BAB V

MITIGASI RISIKO SELAMA PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN

Penyimpanan dan pengangkutan merupakan faktor kritis yang dapat mengakibatkan terjadinya re-infestasi OPT serta kontaminasi kotoran dan cemaran pada buah salak yang telah dikemas dengan baik. Semua pihak yang terlibat dalam penyimpanan dan pengangkutan buah salak harus melakukan upaya mitigasi risiko agar kesehatan dan kualitas buah salak dapat dipertahankan sampai negara tujuan.

5.1. Mitigasi Risiko Selama Penyimpanan

1. Buah yang telah dikemas dan siap ekspor disimpan ke dalam gudang penyimpanan di dalam rumah kemas dengan kisaran suhu sesuai dengan buah.
2. Gudang penyimpanan harus memenuhi persyaratan, antara lain: steril, bebas banjir dan tertutup sedemikian rupa untuk melindungi buah dari cemaran biologis, mekanis, dan re-infestasi OPT (termasuk tikus).
3. Untuk menjamin tidak terjadinya re-infestasi OPT pada buah yang disimpan di dalam gudang penyimpanan, setiap pekerja harus:
 - a. Memastikan pintu gudang selalu dalam keadaan tertutup;
 - b. Menjaga kebersihan dan keamanan gudang penyimpanan, baik sebelum dan setelah digunakan;
 - c. Menggunakan pakaian khusus, topi, sarung tangan, alas kaki, masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari re-infestasi OPT yang mungkin terbawa pada bagian tubuh pekerja serta untuk keselamatan pekerja;
 - d. Menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah bekerja di dalam gudang.

5.2. Mitigasi Risiko Selama Pengangkutan

1. Alat angkut harus dipastikan steril, bebas dari re-infestasi OPT, tertutup sedemikian rupa untuk melindungi buah dari cemaran biologis, mekanis dan re-infestasi OPT (termasuk tikus).
2. Buah yang telah dikemas dan siap kirim dimuat ke dalam alat angkut (truk atau kontainer) yang tertutup kemudian disegel.
3. Alat angkut harus dipastikan langsung menuju bandara atau pelabuhan tempat pengeluaran.

PEDOMAN SERTIFIKASI FITOSANITARI BUAH SALAK TUJUAN CHINA

(Guidelines for Phytosanitary Certification for Salacca Fresh Fruits to the People's Republic of China)

4. Selama proses pemuatan dan pembongkaran ke dalam dan dari alat angkut, setiap pekerja harus:
 - a. Melakukan pekerjaannya dengan hati-hati dan menjamin buah tidak rusak serta tidak terjadi re-infestasi OPT;
 - b. Menggunakan topi, sarung tangan, masker penutup hidung, dan mulut untuk menghindari re-infestasi OPT yang mungkin terbawa pada bagian tubuh pekerja serta untuk keselamatan pekerja.

BAB VI

SERTIFIKASI KARANTINA TUMBUHAN

Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan untuk melaksanakan sertifikasi harus melakukan pemeriksaan terhadap seluruh persyaratan dalam protokol ekspor buah salak ke China yang meliputi pemeriksaan asal buah, aktivitas/kegiatan di rumah kemas, kondisi buah, dan pemeriksaan kesehatan buah. Untuk itu, pemeriksaan harus dilaksanakan di rumah kemas yang telah diregistrasi dan ditetapkan sebagai Instalasi Karantina Tumbuhan.

Pemeriksaan menggunakan form terlampir dan seluruh informasi dan catatan hasil pemeriksaan harus dicatat dalam form tersebut. Prosedur pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dokumen asal buah, untuk memastikan buah berasal dari kebun dan kelompok tani yang telah diregistrasi serta telah menjalin kemitraan atau kerjasama dengan eksportir atau pemilik rumah kemas yang telah diregistrasi selaku eksportir.
2. Pemeriksaan setiap individu dari sampel buah, yaitu sebanyak 2% dari dari setiap lot kiriman untuk memastikan kiriman buah salak:
 - a. Bebas dari tanda bekas gigitan/tusukan serangga pada permukaan buah;
 - b. Bebas dari OPT buah, khususnya OPTK negara China;
 - c. Bebas dari tanah, bebas dari bagian lain tanaman (daun, batang/cabang, akar), dan kotoran lainnya;
 - d. Tidak pecah atau retak.
3. Selain pemeriksaan terhadap kondisi buah, Petugas Karantina Tumbuhan harus memeriksa kondisi kemasan dan label kemasan.
4. Petugas Karantina Tumbuhan harus memastikan seluruh persyaratan asal buah, kondisi dan kegiatan rumah kemas (sortasi, *grading*, *cleaning*, *packing* dan *labelling*) dapat dipenuhi.
5. Petugas Karantina Tumbuhan hanya menerbitkan PC untuk buah yang memenuhi persyaratan ekspor ke China, dan buah yang tidak memenuhi persyaratan harus ditolak untuk diekspor.
6. Dalam kolom *additional declaration* pada PC harus memuat pernyataan sebagai berikut:

“The fruits in this consignment has been produced in Indonesia in accordance with the conditions governing entry of fresh salacca fruits to importing countries and inspected and found free of quarantine pests.”

PEDOMAN SERTIFIKASI FITOSANITARI BUAH SALAK TUJUAN CHINA

(Guidelines for Phytosanitary Certification for Salacca Fresh Fruits to the People's Republic of China)

7. Informasi tambahan lainnya yang harus dilengkapi pada PC antara lain:
 - a. nama dan nomor registrasi rumah kemas;
 - b. jumlah paket dan volume (berat) buah kiriman; dan
 - c. identitas kemasan atau nomor kontener (untuk angkutan laut).
8. Hasil pemeriksaan dan sertifikasi harus didokumentasikan dengan baik untuk memudahkan penelusuran, apabila diperlukan.
9. Petugas Karantina Tumbuhan harus memastikan buah yang telah disertifikasi dalam kondisi aman dari kemungkinan terjadinya re-infestasi OPT atau pencampuran dengan buah dalam negeri atau buah untuk tujuan negara lainnya, selama dalam penyimpanan dan pengiriman.
10. Petugas Karantina Tumbuhan dapat melakukan monitoring terhadap penerapan mitigasi risiko di kebun produksi dan pengujian keamanan pangan buah salak yang diekspor ke China.

BAB VII
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK TERKAIT

Untuk mempertahankan akses pasar China, berbagai pihak terkait harus berperan aktif dan bertanggung jawab penuh terhadap setiap kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam rangka pemenuhan persyaratan ekspor buah salak ke China. Pihak-pihak tersebut adalah: (i) pemilik kebun/petani yang telah diregistrasi; (ii) kelompok tani yang telah diregistrasi; (iii) pemilik rumah kemas yang telah diregistrasi dan/atau eksportir; (iv) instansi teknis di daerah (Dinas Pertanian Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta OKKPD); (v) instansi teknis tingkat pusat (Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian); (vi) Badan Karantina Pertanian (Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati serta Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian di daerah). Semua pihak tersebut harus dapat bekerja sama dan saling berkoordinasi aktif dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya.

Tabel 1 Peran dan tanggung jawab pihak terkait dalam rangka pemenuhan persyaratan ekspor buah salak ke China

No.	Pihak Terkait	Peran & Tanggung Jawab	Ruang Lingkup Kegiatan
1.	Pemilik kebun/Petani	<ul style="list-style-type: none">▪ Menyiapkan dan mengelola kebun registrasi;▪ Menjalin kemitraan antar petani dan kelompok tani.	<ul style="list-style-type: none">▪ Menyiapkan persyaratan untuk keperluan registrasi kebun;▪ Menerapkan GAP, SOP dan IPM;▪ Melakukan pencatatan dan dokumentasi hasil penerapan GAP dan IPM;▪ Menyiapkan buah yang sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor;▪ Memberikan akses kepada pihak terkait yang akan memberikan bimbingan teknis/pembinaan mengenai GAP, IPM, dan fasilitasi ekspor.

PEDOMAN SERTIFIKASI FITOSANITARI BUAH SALAK TUJUAN CHINA

(Guidelines for Phytosanitary Certification for Salacca Fresh Fruits to the People's Republic of China)

2. Kelompok Tani	<ul style="list-style-type: none">▪ Menyiapkan dan mengelola tempat pengumpulan buah;▪ Menjalin kemitraan dengan petani, kelompok tani lainnya, pemilik rumah kemas atau eksportir.	<ul style="list-style-type: none">▪ Menyiapkan sumber daya manusia dan peralatan yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan tempat sebagai tempat pengumpulan buah;▪ Melakukan proses pemilahan dan pemilihan buah yang sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor;▪ Melakukan identifikasi pada buah yang terkumpul (asal kebun, petani pemilik, jumlah);▪ Membantu petani anggotanya dalam proses menyiapkan sarana yang diperlukan untuk memastikan buah yang sampai ke tempat pengumpulan buah sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor;▪ Memberikan akses kepada pihak terkait yang akan memberikan bimbingan teknis/pembinaan mengenai GAP, IPM, dan fasilitasi ekspor.
3. Pemilik rumah kemas/eksportir	<ul style="list-style-type: none">▪ Menyiapkan dan mengelola rumah kemas.	<ul style="list-style-type: none">▪ Menyiapkan persyaratan untuk keperluan registrasi rumah kemas;▪ Menerapkan proses pembersihan, pemilihan, dan pemilahan buah untuk menjamin kiriman buah bebas dari OPT dan memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor;▪ Melakukan pengelolaan OPT di dalam rumah kemas dan sekitarnya untuk memastikan buah bebas dari re-infestasi/kontaminasi OPT;▪ Menyiapkan tempat penyimpanan buah siap ekspor yang dapat mempertahankan kualitas buah;▪ Menyiapkan alat angkut yang dapat menjamin kiriman buah bebas dari re-infestasi/kontaminasi OPT.

4. Pemerintah Daerah		
a. Dinas Pertanian Kabupaten/ Kotamadya	<ul style="list-style-type: none">Melakukan bimbingan teknis terhadap petani untuk penyiapan dan pengelolaan kebun registrasi.	<ul style="list-style-type: none">Membantu petani dalam penyiapan dan pengelolaan kebun registrasi;Membantu petani dalam pemantauan OPT di kebun.
b. Dinas Pertanian Propinsi	<ul style="list-style-type: none">Melakukan registrasi kebun.	<ul style="list-style-type: none">Melaksanakan registrasi kebun;Melakukan bimbingan teknis kepada petani terkait penerapan GAP dan SOP.
c. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ul style="list-style-type: none">Melakukan surveilan penerapan IPM;Melakukan bimbingan teknis terkait penerapan IPM.	<ul style="list-style-type: none">Melakukan surveilan OPT di kebun;Melakukan pencatatan dan dokumentasi hasil surveilan;Melakukan bimbingan teknis terkait penerapan IPM.
d. OKKPD	<ul style="list-style-type: none">Membantu dalam penyiapan dan pengelolaan registrasi rumah kemasMelakukan pengawasan terhadap produksi buah dan memberikan sertifikasi buah yang sesuai dengan persyaratan keamanan pangan.	<ul style="list-style-type: none">Melakukan registrasi rumah kemas;Melakukan sertifikasi terhadap buah yang memenuhi persyaratan keamanan pangan.
5. Direktorat Teknis		
a. Direktorat Budidaya dan Pasca Panen Buah	<ul style="list-style-type: none">Melakukan pembinaan kepada petani dan kelompok tani terkait penerapan teknik budidaya dan penanganan pasca panen buah.	<ul style="list-style-type: none">Membantu petani dan kelompok tani dalam penerapan teknik budidaya dan penanganan pasca panen buah.

PEDOMAN SERTIFIKASI FITOSANITARI BUAH SALAK TUJUAN CHINA

(Guidelines for Phytosanitary Certification for Salacca Fresh Fruits to the People's Republic of China)

b. Direktorat Perlindungan Hortikultura	<ul style="list-style-type: none">Melakukan pembinaan kepada petani dan kelompok tani terkait penerapan IPM dan surveilan OPT di kebun buah;Melakukan pembaharuan (<i>updating</i>) daftar OPT yang dapat menyerang buah di kebun.	<ul style="list-style-type: none">Membantu petani dan kelompok tani dalam penerapan IPM dan surveilan OPT di kebun buah;Menyediakan data terkini OPT yang dapat menyerang buah di kebun berdasarkan hasil surveilan.
c. Direktorat Mutu dan Standardisasi Pertanian	<ul style="list-style-type: none">Melakukan pembinaan terhadap petani, kelompok tani dan pemilik rumah kemas.	<ul style="list-style-type: none">Menyediakan data dan informasi terkait rumah kemas dan kebun produksi.
d. Direktorat Pemasaran Internasional	<ul style="list-style-type: none">Melakukan fasilitasi akses pasar maupun hambatan ekspor buah.	<ul style="list-style-type: none">Menyediakan data dan informasi terkait akses pasar dan hambatan pelaksanaan ekspor buah.
e. OKKP	<ul style="list-style-type: none">Membantu dalam penyiapan dan pengelolaan registrasi rumah kemasMelakukan pengawasan terhadap produksi buah dan memberikan sertifikasi buah yang sesuai dengan persyaratan keamanan pangan;Merekomendasi rumah kemas untuk diregistrasi oleh Menteri Pertanian.	<ul style="list-style-type: none">Melakukan registrasi rumah kemas;Melakukan sertifikasi terhadap buah yang memenuhi persyaratan keamanan pangan.

6. Badan Karantina Pertanian

- | | | |
|--|---|--|
| a. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati | <ul style="list-style-type: none">▪ Menyusun pedoman dan melaksanakan bimbingan teknis serta evaluasi penerapan sertifikasi karantina;▪ Menyampaikan notifikasi dan informasi relevan lainnya terkait ekspor buah kepada pihak AQSIQ dan pihak-pihak terkait | <ul style="list-style-type: none">▪ Mempersiapkan pedoman dan melakukan bimbingan teknis penerapan sertifikasi karantina kepada seluruh pihak terkait;▪ Menyampaikan notifikasi kepada AQSIQ terkait daftar kebun, kelompok tani, dan rumah kemas yang telah diregistrasi dan dokumentasinya;▪ Melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait membahas isu/permasalahan ekspor buah salak ke China;▪ Menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak terkait sehubungan dengan ekspor buah salak ke China. |
| b. UPT Karantina Pertanian | <ul style="list-style-type: none">▪ Melakukan sertifikasi karantina;▪ Melakukan pengawasan terhadap penerapan pemenuhan persyaratan ekspor buah salak ke China. | <ul style="list-style-type: none">▪ Melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan serta sertifikasi karantina tumbuhan;▪ Mendokumentasikan hasil pemeriksaan, pengawasan dan sertifikasi karantina tumbuhan;▪ Mendokumentasikan daftar kebun, kelompok tani, dan rumah kemas yang telah diregistrasi di wilayah kerjanya masing-masing. |

BAB VIII

PENUTUP

Isi Pedoman ini untuk memperkuat implementasi dari berbagai peraturan dalam pelaksanaan budidaya tanaman serta penanganan buah salak yang telah ada selama ini yang disesuaikan untuk pemenuhan persyaratan dalam Protokol Ekspor Buah Salak dari Indonesia ke China. Konsistensi penerapan Pedoman ini diharapkan akan memberikan jaminan terhadap terpenuhinya persyaratan ekspor yang tercantum dalam Protokol Ekspor Buah Salak dari Indonesia ke China yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan China. Untuk itu, peran serta dan kontribusi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor buah salak ke China sangat menentukan dalam mempertahankan kelangsungan akses pasar buah salak di China.

Pedoman ini dapat dijadikan sebagai contoh untuk pengembangan sistem sertifikasi fitosanitari bagi komoditas unggulan hortikultura lainnya sehingga akan semakin memudahkan dalam pemenuhan persyaratan fitosanitari negara tujuan ekspor. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat persyaratan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dalam perdagangan internasional komoditas pertanian menjadi isu penting.

Isi Pedoman akan selalu dievaluasi dalam penerapannya. Apabila dipandang perlu penyesuaian maka akan dilakukan perubahan. Setiap penyesuaian atau perubahan yang dilakukan terlebih dahulu akan diberitahukan kepada pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Karantina Pertanian. 2010. *Pedoman Sistem Sertifikasi Ekspor (Export Certification System)*. Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. 2009. *Petunjuk Teknis Registrasi Rumah Kemas*. Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Hortikultura. 2013. *Penerapan ALPP untuk Lalat Buah Pada Tanaman Mangga*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- [ISPM] International Standards for Phytosanitary Measures. 2012. ISPM 35: *System Approach for Pest Risk Management of Fruit Flies (Tephritidae)*. Secretariat of International Plant Protection Convention. FAO. Rome.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Check List Pemeriksaan Karantina

Identitas Eksportir dan Buah <i>Identity of Exporter and Fruits</i>		
Tanggal permohonan rencana ekspor <i>Date of application for the export plan</i>		
Jumlah <i>Quantity</i>	 kgs; box
Nama exportir <i>Name of exporter</i>		
Nama dan Nomor registrasi Rumah Kemas <i>Name and registered number of packing house</i>		
Tanggal Pemeriksaan <i>Date of inspection</i>		
Nama Pelaksana Pemeriksaan <i>Name of inspector</i>		
Hasil Pemeriksaan <i>Result of Inspection</i>		
Target Pemeriksaan <i>Target of Inspection</i>	Parameter Pemeriksaan <i>Parameter of Inspection</i>	Hasil Pemeriksaan <i>Inspection results</i>
1. Identifikasi asal buah <i>Identification of the origin area of the fruits</i>	Nomor registrasi kelompok tani <i>Registration number of farmers group</i>	- Nama & No. Registrasi Kelompok Tani/ <i>Name & Registration Number of farmers group</i> - Nama Petani & No. Registrasi/ <i>Name & Registration Number of farmers</i>
2. Proses sortasi buah <i>The process of fruits sortation</i>	Tahapan pelaksanaan sortasi <i>Steps of sortation</i>	<input type="checkbox"/> : Sesuai SOP/ <i>comply with SOP</i> <input type="checkbox"/> : tidak sesuai SOP/ <i>not comply with SOP</i>
3. Mitigasi risiko untuk kutu putih, semut, atau OPT lain <i>Risk mitigation for mealybugs, ants, or others pests</i>	Proses pembersihan buah dengan penyikatan. <i>Cleaning process of fruits with brushing</i>	<input type="checkbox"/> : Sesuai SOP/ <i>comply with SOP</i> <input type="checkbox"/> : tidak sesuai SOP/ <i>not comply with SOP</i>
4. Proses grading <i>Grading process</i>	Kesesuaian buah hasil grading <i>Fruit's conformity as a result of grading</i>	<input type="checkbox"/> : Sesuai SOP/ <i>comply with SOP</i> <input type="checkbox"/> : tidak sesuai SOP/ <i>not comply with SOP</i>

PEDOMAN SERTIFIKASI FITOSANITARI BUAH SALAK TUJUAN CHINA

(Guidelines for Phytosanitary Certification for Salacca Fresh Fruits to the People's Republic of China)

<p>5. Pengambilan sampel buah untuk pemeriksaan kesehatan dalam rangka penerbitan PC <i>Fruit's sampling for health inspection in order to issue PC</i></p>	<p>5.1. Pengambilan sampel <i>Sampling</i></p>	<p>Jumlah sampel yang diperiksa/<i>Quantity of sample for inspection</i>: buah/<i>fruits</i></p>
	<p>5.2. Pemeriksaan sampel <i>Sampling inspection</i></p>	<p>Kondisi buah hasil pemeriksaan/<i>Condition of fruits based on inspection result</i>: - Pecah/<i>crack</i>: buah/<i>fruits</i> - Ditemukan OPT/<i>pest found</i>: buah/<i>fruits</i> - Bebas/tidak bebas dari tanah/<i>free/not free from soil</i>*: buah/<i>fruits</i> - Bebas/tidak bebas dari bagian tanaman dan kotoran lainnya/<i>free/not free from plant parts and debris</i>*: buah/<i>fruits</i></p>
	<p>5.3. Penerbitan PC <i>Issuing PC</i></p>	<p>Rekomendasi hasil pemeriksaan sampel/<i>Recommendation based on inspection results</i>: sesuai/tidak sesuai persyaratan negara tujuan/<i>comply/not comply with requirements of importing country</i>*</p>
<p>6. Proses pengemasan <i>Packing process</i></p>	<p>6.1. Kondisi buah sebelum dikemas <i>Condition of fruits prior packing</i></p>	<p>Kondisi buah/<i>Condition of fruits</i>: sesuai/tidak sesuai dengan persyaratan negara tujuan/<i>comply/not comply with requirements of importing country</i>*</p>
	<p>6.2. Kesesuaian dan kondisi kemasan <i>Conformity and condition of packing material</i></p>	<p>Kondisi kemasan/<i>condition of packing</i>: - bersih/tidak bersih/<i>clean/not clean</i>* - sesuai/tidak sesuai persyaratan negara tujuan ekspor/<i>comply/not comply with requirements of importing country</i>*</p>
	<p>6.3. Kondisi label yang akan digunakan pada kemasan <i>Condition of labels used for packing</i></p>	<p>Kondisi label/<i>Condition of labels</i>: - utuh/tidak utuh/<i>perfect/not perfect</i>* - terbaca/tidak terbaca/<i>readable/not readable</i>*</p>
<p>7. Keamanan komoditas <i>Product security</i></p>	<p>7.1. Penyimpanan buah sebelum di ekspor <i>Storing consignment prior export</i></p>	<p>- Ruang penyimpanan/<i>storage room</i>: bersih/tidak bersih/<i>clean/not clean</i>* - Sistem sanitasi ruang penyimpanan/<i>sanitation system in storage room</i>: baik/tidak baik/<i>good/not good</i>*</p>
	<p>7.2. Penanganan pengangkutan <i>Transport handling</i></p>	<p>- Alat angkut/<i>conveyance</i>: bersih/tidak bersih/<i>clean/not clean</i>* - Sistem sanitasi alat angkut/<i>sanitation system of conveyance</i>: baik/tidak baik/<i>good/not good</i>*</p>

PEDOMAN SERTIFIKASI FITOSANITARI BUAH SALAK TUJUAN CHINA

(Guidelines for Phytosanitary Certification for Salacca Fresh Fruits to the People's Republic of China)

<p>8. Rekomendasi <i>Recommendation</i></p>	<p>Petugas Karantina Tumbuhan membuat rekomendasi pemeriksaan <i>PQ officer makes recommendation based on the inspection result</i></p>	<p>Rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan/<i>Recommendation based on inspection result</i>: dapat/tidak dapat diterbitkan PC/<i>can be/can not be issued PC</i>*</p>
<p>9. Sertifikasi <i>Certification</i></p>	<p>Penerbitan PC <i>PC issued</i></p>	<p>Jumlah buah yang dapat disertifikasi/<i>Quantity of fruit certified</i>: buah/<i>fruits</i></p>
<p>Catatan penting lainnya (jika ada) : <i>Other information (if any)</i></p>		
		<p align="center">Petugas Pemeriksa/<i>Inspector</i>, <i>(Nama jelas, tandatangan/Full Name and sign)</i> _____</p> <p>NIP.</p>

***pilih salah satu/select one**

Lampiran 2 Contoh Peralatan yang Digunakan dalam Pemanenan



a. Sepatu



b. Sarung Tangan



c. Topi pelindung






d. Sabit (alat pemotong)




e. Keranjang plastik

Lampiran 3 Deskripsi buah salak berdasarkan tingkat kematangan

Kriteria	Deskripsi buah salak berdasarkan tingkat kematangan		
	70%-80%	80%-90%	90%-100%
Warna Buah	Agak kehitaman, banyak duri buah	Cenderung lebih kuning, duri semakin berkurang	Lebih kuning, duri berkurang banyak
Warna daging buah	Putih pucat	Semakin kuning	Kuning
Warna Biji	Coklat	Coklat tua	Hitam, daging buah sebagian melekat pada biji
Tekstur buah	Keras	Semakin lembek	Lembek
Aroma	Tidak terlalu tajam	Agak tajam	Tajam
Kadar air	Tinggi	Sedang	Rendah
Gambar			

Lampiran 4. Protokol Ekspor Buah Salak ke China



regarding safety and hygiene.

Upon request by AQSIQ, MOA shall provide the information about the above mentioned program, pesticides applied and analysis results.

Article 4

The process of packing, storage and shipment of salacca for export to China must be subject to quarantine supervision by MOA.

Before packing, the salacca shall be selected, sorted and processed to ensure the salacca are free from insects, mites, weeds, rotten fruit, roots and soil.

The salacca for exported to China must be separately packed and stored from fruit which are not for export to China to avoid re-infestation.

Article 5

Each box of salacca for exported to China must have the following information in English: name of product, place and state of production, country of origin, name or register numbers of farms and packinghouse, address of packinghouse. Each box must have the following Chinese words clearly displayed: “本产品输往中华人民共和国”(for the People's Republic of China).

The fruit exported to China must be packed in new and clean packing materials, which shall meet the Phytosanitary requirements and safety and hygiene standards of China.

Article 6

MOA will conduct a quarantine inspection for each consignment to be exported to China on a 2% sample. If quarantine pests of concern to China are found, the consignment will not be allowed to export to China.

After making sure that the consignment meets all relevant requirements by inspection, MOA will issue a Phytosanitary Certificate for each consignment. The container number and seal number must be indicated in the Phytosanitary Certificate. The following statement will be as an additional declaration: “The consignment is in compliance with requirements described in the Protocol of Inspection and Quarantine Requirements for the Export of Salacca Fruit from Indonesia to China, and is free from the quarantine pests of concern to China”.

MOA will provide AQSIQ with a sample of the Phytosanitary Certificate for confirmation and record keeping.

Article 7

When the consignment arrives at the designated entry ports, China Inspection and Quarantine Organization will examine relevant certificates, labels and conduct quarantine inspection.

If salacca originating from unapproved farm, packinghouse or treatment facility is found, the shipment will not be allowed entry.

If *Bactrocera carambolae* or *Bactrocera papayae* found, the consignment will be returned or destroyed, the importation of salacca will be temporarily suspended.

If any other quarantine pest is found, the consignment will be treated, returned or destroyed. Based on the interception situation, the importation from relevant packinghouse and farm will be suspended. AQSIQ and MOA will conduct investigation immediately to find the cause. If the situation is serious, the importation of salacca from Indonesia will be temporarily suspended.

If non-compliance with the safety and hygiene standards is found, the consignment will be returned or destroyed. AQSIQ will then start its early warning mechanism and notify MOA as soon as possible. If non-compliance occurs continuously, each consignment will be detained pending the laboratory analysis result, even to the extent, the importation of salacca from Indonesia will be temporarily suspended.

Article 8

Prior to the program initiation, AQSIQ will dispatch two quarantine officials to the salacca production areas to verify the implementation of this Protocol by MOA, including the GAP, IPM and the Phytosanitary conditions of the farms, packinghouses and storage facilities. Based on the technical information provided by MOA and the on-site inspection results, AQSIQ will approve the initiative of the exporting program.

MOA will submit a list to AQSIQ with the farms, packinghouses registered with MOA before the initiation of the export program. In the future, if the list is changed, MOA will provide AQSIQ with the updated list before export.

After program initiation, when necessary and agreed by both sides, AQSIQ will send quarantine officials to Indonesia to conduct on-site inspections.

The expenses for the trip described above in this article will be funded by Indonesia side, including transportation, accommodation and daily expenses.

Article 9

During the process of trade, AQSIQ will develop risk analysis based on the situation of pest occurrence and interceptions on Indonesia salacca. After consultation with MOA, the list of quarantine pests and the relevant quarantine measures may be adjusted in a timely way.

In order to ensure effective implementation of risk management measures and performance requirements described in this Protocol, both sides can review and evaluate the implementation practices of this protocol.

Article 10

Any dispute arising from the interpretation, implementation or changes of this Protocol will be settled amicably through consultation or negotiation between AQSIQ and MOA.

This Protocol will enter into force on the date of signed thereof, and remain valid for two years from the date of signature. If neither side gives notice to amend or terminate this Protocol at least two months prior to the expiry date, it will be extended automatically for an additional one year.

Signed at Jakarta on May 22, 2013 in duplicate in Indonesia, Chinese, and English, all texts being equally authentic. In case of divergence, the English test shall prevail.


For the Ministry of Agriculture of the
Republic of Indonesia



Dr. Suswono

Minister of Agriculture of the Republic
of Indonesia

For the General Administration of Quality
Supervision, Inspection and Quarantine of
the People's Republic of China



Mr. Zhi Shuping

Minister of the General Administration of
Quality, Supervision, Inspection and
Quarantine of the People's Republic of
China

ANNEX

QUARANTINE PESTS OF CONCERN TO CHINA

Bactrocera carambolae Drew & Hancock

Bactrocera papayae Drew & Hancock

Dysmicoccus brevipes (Cockerell)

Marasmius palmivorus Sharples